

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan atas pokok masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak atas Identitas Diri berupa Akta Kelahiran

a. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

1) Tanggung jawab Pemerintah dalam menjalankan fungsi kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) bertanggung jawab dalam mengesahkan Undang-Undang. Ada 3 (tiga) Undang-Undang yang menjadi landasan dalam upaya pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan;

c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

2) Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan

Pemerintah yang menjadi landasan dalam upaya pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3) Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Presiden membentuk Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan yang dibentuk oleh Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan khususnya dalam tanggung jawab memenuhi hak anak atas identitas diri.

4) Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Para Menteri menetapkan Peraturan Menteri untuk menjalankan peraturan di atasnya. Peraturan Menteri yang menjadi landasan dalam upaya pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran yaitu:

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota yang mengamankan cakupan penerbitan akta kelahiran 100% dan 7 (tujuh) hari selesai diterbitkan;

- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
 - c) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator kabupaten/Kota Layak Anak bahwa indikator Kota Layak Anak adalah persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan akta kelahiran adalah 100%;
 - d) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak.
- 5) Kebijakan Pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran yaitu:
- a) Surat Mendagri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b) Surat Mendagri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
 - c) Surat Mendagri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

d) Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Agama, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak Nomor 472.11 - 376 A Tahun 2011; Nomor 03 Tahun 2011; Nomor M.HH-05.HM.03.02 Tahun 2011; Nomor 993/Menkes/PB/V/2011; Nomor 342/MPN/HK/2011; Nomor 58/HUK/2011; Nomor 04 Tahun 2011; Nomor 22/Men.PP-PA/Dep.IV/05/2011.

b. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

- 1) Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan sipil sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 2) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

diganti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan sipil;

- 3) Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah
- 4) Untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan akta kelahiran tanpa dipungut biaya alias gratis
- 5) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran yaitu:
 - a) Pada Tahun 2007, Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta sebagai Mitra kerja Pemerintah Kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali gerakan PKK Kota Yogyakarta terutama dalam mengimplementasikan salah satu dari

10 (sepuluh) program pokok PKK yaitu program ke 6 , Pendidikan dan Ketrampilan, menangkap permasalahan terhadap masih banyaknya anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran termasuk anak yang bersekolah di Kota Yogyakarta untuk kemudian menjadikannya sebagai kegiatan Aktanisasi terhadap mereka. Kegiatan ini dilanjutkan dan direalisasikan pembuatannya bekerjasama dengan BKKBC dengan nama kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran Gratis bagi Siswa Sekolah berpenduduk Kota Yogyakarta dalam rangka program aktanisasi Tahun 2007

b) Keputusan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Nomor 01 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kota Yogyakarta Dalam Masa Transisi Berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

c) Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Biro Tata Pemerintahan Propinsi DIY melaksanakan kerjasama berupa pemberian bantuan biaya persidangan bagi penduduk miskin Kota Yogyakarta yang terlambat pelaporan kelahirannya melebihi batas waktu satu tahun.

2. Kendala bagi Pemerintah dalam Upaya Melaksanakan Tanggung Jawab Memenuhi Hak Anak atas Identitas Diri berupa Akta Kelahiran

1) Aturan hukum tentang asas peristiwa menimbulkan permasalahan apabila penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran berdomisili di luar daerah

dan belum melapor di daerah tempat melahirkan tetapi sudah terlanjur kembali ke tempat domisili. Penduduk tersebut kemudian menghendaki untuk dicatat di tempat domisili.

- 2) Aturan tentang saksi kelahiran menimbulkan pemahaman yang bermacam-macam di daerah sehingga terjadi ketidakpastian hukum.
- 3) Masih banyak masyarakat yang enggan atau belum mensegerakan mencari akta kelahiran ketika terjadi peristiwa kelahiran. Akta kelahiran masih dilihat sebagai bentuk yang tidak memiliki makna kecuali untuk persyaratan masuk sekolah, untuk melamar pekerjaan, dan sebagainya.
- 4) Kepala Dinas adalah satu-satunya pejabat pencatatan sipil di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi. Hal ini menimbulkan kendala dalam kecepatan alur pelayanan.
- 5) Kurangnya jumlah personil petugas pelayanan akta kelahiran. Hal ini menyebabkan terganggunya proses pelayanan secara maksimal, khususnya untuk pengentri, penulis akta dan pelayanan di depan.
- 6) Masyarakat masih banyak terlambat dalam mengurus akta bahkan belum menyadari arti penting akta, Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa masyarakat belum memahami dan menyadari arti kepemilikan akta.
- 7) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal ini peristiwa kelahiran. Ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda menimbulkan kontradiksi antara kewajiban pembuatan akta kelahiran gratis

dengan tujuan tertib administrasi kependudukan.

8) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang standar pelayanan minimal pelaksanaan penerbitan akta kelahiran. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka standar pelayanan akta kelahiran di Kota Yogyakarta adalah 30 hari kerja.

9) Kewajiban lewat Penetapan Pengadilan bagi penduduk yang terlambat pelaporan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun menyebabkan penduduk semakin enggan mengurus akta kelahiran karena terkendala biaya dan mekanisme pelayanan yang terasa menjadi semakin sulit dan semakin panjang untuk pembuatan akta kelahiran.

3. Harmonisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1) Membandingkan dua ketentuan yakni Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dalam hal tanggung jawab Pemerintah dalam pembuatan akta kelahiran maka dapat dikatakan bahwa keduanya telah berjalan secara harmonis. Kedua peraturan mampu menjadi pedoman yang tidak saling bertentangan namun saling melengkapi sehingga mampu membentuk bangunan hukum yang harmonis.

2) Ada disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang pelaksanaan pembuatan akta kelahiran

serendah-rendahnya di tingkat Kelurahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di tingkat Kecamatan

- 3) Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang menetapkan kewenangan pelayanan ada pada Dinas, tidak di Kelurahan, menimbulkan disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memiliki semangat yang sama untuk membatasi waktu penerbitan akta yaitu 30 hari kerja sehingga dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi harmonisasi.
- 5) Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan retribusi tentang penggantian biaya cetak akta catatan di Daerah dibatasi secara nasional. Oleh karena akta kelahiran tidak termasuk dalam pengaturan yang ditentukan, dengan demikian maka akta kelahiran tidak ditarik retribusi atau diberikan dengan cuma-cuma, alias gratis. Hal ini sejalan dengan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa akta kelahiran diberikan secara gratis.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri memberikan jalan keluar bagi penduduk yang mengajukan permohonan penetapan pengadilan negeri karena keterlambatan pelaporan lebih dari 1 (satu) tahun. Hakim dapat memberikan penetapan permohonan akta terlambat berupa perintah untuk mencatatkan peristiwa kelahiran penduduk yang terjadi di luar domisili penduduk.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registra maka ke depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan dapat mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil dari Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas yang memenuhi persyaratan sehingga dapat meningkatkan cakupan pelayanan akta dan meningkatkan kecepatan pelayanan.
3. Perlu penambahan personil petugas pelayanan akta kelahiran sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Mekanisme penambahan personil dapat dilakukan dengan optimalisasi sumber daya manusia di Pemerintah Kota Yogyakarta atau dengan cara pengangkatan tenaga ahli sepanjang sesuai dengan ketentuan pengangkatan pegawai yang berlaku.
4. Dibutuhkan upaya inovatif dan terobosan dari Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting akta, membuat program kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan meningkatkan nilai guna akta kelahiran.

5. Butuh kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpihak kepada hak anak dalam pemberlakuan denda sehingga bisa dirancang aturan yang lebih berpihak kepada anak berupa perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni penghapusan denda bagi anak.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota perlu menyusun standar pelayanan minimal sehingga menumbuhkan kepastian dalam pelayanan yang berdampak pada kepuasan masyarakat.
7. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyempurnakan sistem informasi administrasi kependudukan sehingga nilai guna dan manfaat data kependudukan dapat ditingkatkan berupa penyempurnaan data akta kelahiran diintegrasikan dengan data kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU, KARYA ILMIAH, JURNAL

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Absori, SH.,M.Hum. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Jurisprudence, Vol 2 No 1, Maret 2005, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Antoni, Muzwizar, 2010, *Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Studi Kasus Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kota Yogyakarta)*, Tesis, Program Studi magister Administrasi Publik Konsentrasi Governance dan kebijakan Publik, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Bahri, T. Saiful, SH., M.Si., dkk., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.
- Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008, *Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya (Renstra 2011)*.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak*, 2008, Jakarta.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, 1988, *Kamus Inggris – Indonesia*, Pt Gramedia, Jakarta.
- Eveline, Margaretha, S.H., 2009, Tesis: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang tidak Dicatatkan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Bekasi*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handoyo, B. Hestu C., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Joni, Muhammad, S.H., dan Zulchaina Z. Tanamas, S.H., 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Kansil, Prof. Drs. C.S.T., SH., dkk., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartiningrum, Novi, S.H., 2008, Tesis: *Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perpektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2007, *Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak*, www.menegpp.go.id, diunduh Agustus 2011.
- Mahfud, Moh., M.D., 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persadawali Pers, Jakarta
- Marwan, M., dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition, Cetakan I, Rangkuman Istilah dan Pengertian dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mertokusumo, Prof. Dr. Sudikno, SH., 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mustopadidjaja, 2007, *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Duta Pertiwi Foundation, Jakarta
- Nasution, Dr. Mirza, SH., M.Hum., 2011, *Pertanggungjawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Prasetyo, Yosep A., Hak-Hak Sipil dan Politik, Makalah, *Training Hak Asasi Manusia bagi Pengajar Hukum dan HAM*, Makasar, 3 – 6 Agustus 2010
- Rahardjo, Prof. Dr. Satjipto, SH., 2010, *Sosiologi Hukum, Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rini, Indah S., S.H., 2009, Tesis: *Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor : 74/Pdt.p/2005/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang)*, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sibuea, Hotma P., Asas Negara Hukum, *Peraturan Kebijakan, Asas-asas umum pemerintahan yang baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.
- Siregar, Muhammad A., S.Sos., Tesis: *Penerapan Tata Kepemerintahan yang baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu*, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Sirajuddin, dkk., *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Setara Press, Malang, 2011

- Soekanto, Prof. DR. Soerjono, SH., MA., 2011, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, R., Prof., SH., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1983, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sukarno, H., *Perkembangan Catatan Sipil di Indonesia*, Edisi Pertama, CV. Coriena, Jakarta, 1985.
- Sumiarni, M.G., Endang, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak*, Justitia Et Pax, Volume 23 , No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Desember 2003.
- Suryono, Hasan, 2005, *Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asasi Internasional dan Nasional*, dalam Prof. Dr. H. Muladi, S.H. (Editor), Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakatnya, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tjandra, W. Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , tanpa tahun, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

PERATURAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), [http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/node/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/node/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)).

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)*).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1990 LN 1990/57.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pengesahan Amendment To Article 43 Paragraph 2 Of The Convention On The Rights Of The Child (Perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat (2) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 83. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 9 ayat (4);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 tahun 2009 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat Bagi Penduduk Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

INTERNET

Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly S.H., Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/2/DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/2/DEMOKRASI%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.doc).

<http://adminduk.depdagri.go.id/index.php?action=content&id=201105261047567>, 45 Juta Anak Indonesia Tidak Tercatat Kelahirannya, diunduh Mei 2011.

http://eprints.ums.ac.id/340/1/2._WINAHYU.pdf, Erwiningsih, Winahyu, SH., M.Hum., Tanpa Tahun, Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (*Bestuurshandeling*) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum, , diunduh Juli 2011.

<http://jabar.tribunnews.com/read/artikel/31782/46-persen-balita-belum-miliki-akta>, 46 Persen Balita Belum Miliki Akta, Kamis, 14 Oktober 2010 | 18:03 WIB, diunduh Agustus 2011.

<http://www.indopos.co.id/index.php/nasional/34-berita-nasional/11552-lima-puluh-juta-anak-tidak-punya-akta.html>, Lima Puluh Juta Anak Tidak Punya Akta, Mei 2011.

Seno, Budi, 2011, Lengkapi Kelahiran Anak dengan Akta Kelahiran, Opini Suara Karya 18 Mei 2011, <http://bataviase.co.id/node/678394>, diunduh Agustus 2011.